

# Perkembangan Delik Agama Dari Masa Ke Masa \*

Ifdhal Kasim \*

## I. Pengantar

Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, dalam makalah ini saya akan mencoba meninjau secara kritis perkembangan delik agama dari masa ke masa. Yang akan dibahas bukan perkembangan delik agama dalam putusan-putusan pengadilan (jurisprudensi), tetapi perkembangan dalam arti perumusannya dalam RUU KUHPidana. Seperti diketahui, penyusunan naskah RUU KUHP sudah dimulai sejak tahun 1977 hingga sekarang ini. Dalam naskah RUU KUHP sekarang, delik agama telah mengalami perluasan sehingga perlu diatur tersendiri dalam satu bab di bawah judul “Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”, yang tercantum pada Bab VII (terdiri dari 8 dan 4 ayat). Bagaimana kita membaca perkembangan ini: apakah keberadaan delik agama dalam RUU-KUHP itu mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama?; atau justru sebaliknya? Inilah yang akan menjadi agenda pembahasan makalah ini.

## II. Tentang Tindak Pidana

Terlebih dahulu saya ingin memperjelas konsep tindak pidana (*criminal act*) sebelum masuk ke pokok bahasan. Sebab konsep ini menjadi titik-tolak untuk masuk pada pembahasan pokok makalah ini. Tindak pidana (*criminal act*) atau perbuatan pidana (istilah yang dianjurkan oleh Prof. Moeljatno) atau delik (*delict, actus reus*), adalah perbuatan atau tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa (orang atau badan hukum) yang melanggar larangan tersebut.

---

\* Disampaikan pada “Konsultasi Publik RUU KUHP: Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Reformasi Hukum Pidana”, yang diadakan oleh Aliansi Nasional RKUHP dan Komnas HAM, di Hotel Santika Jakarta, 3-4 Juli 2007.

\* Direktur program hukum dan legislasi Reform Institute, Jakarta.

Pengertian yang sama juga kita peroleh dari Prof. J. Dressler yang mengartikan *criminal act* sebagai berikut: "actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seeks to prevent".<sup>1</sup>

Tetapi untuk dapat dipidananya seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut melanggar aturan hukum (*criminal act*). Orang tersebut juga harus mempunyai "kesalahan" (*mens rea*). Kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (*intention*) atau kealpaan, merupakan unsur utama dalam *criminal responsibility*. Kesalahan ini terletak di alam batin atau pikiran orang. Dengan demikian untuk adanya kesalahan, yang dapat dipidana, terdakwa harus secara kumulatif: (i) melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum; (ii) di atas umur tertentu dan dapat bertanggungjawab; (iii) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan (iv) tidak ada alasan pemaaf. Sesuai dengan prinsip: "an act does not make a person guilty unless the mind is guilty".

Kita akan melihat nanti delik agama yang dirumuskan dalam RUU KUHPidana dalam relasinya dengan konsep *criminal act* dan *criminal responsibility* yang dipaparkan di atas. Kita akan bahas bukan hanya dalam substansi pasal-pasal, tapi juga implikasi dalam aspek penegakan hukumnya, khususnya dalam proses pembuktian "*mens rea*".

### III. Perumusan "Delik Agama" dalam RUU KUHP

Istilah "delik agama" pertamakali diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji. Istilah ini memang dapat menimbulkan kebingungan, karena membawa kita pada tiga pengertian atau asosiasi pikiran berikut ini: (a) delik menurut agama; (b) delik terhadap agama; dan (iii) delik yang berhubungan dengan agama. Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi mana yang sebetulnya yang lebih tepat disebutkan sebagai "delik agama" dari ketiga anggapan atau pengertian tersebut? Kalau kita merujuk atau membaca tulisan-tulisan Prof. Oemar Seno Adji,<sup>2</sup> maka delik agama yang dimaksudkannya adalah dalam pengertian yang kedua dan ketiga. Untuk kepentingan pembahasan tulisan ini, saya akan

---

<sup>1</sup> Lihat J. Dressler, *Understanding Criminal Law* (New York: Lexis, 2001).

<sup>2</sup> Lihat, Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981), dan "Pengaruh Kebudayaan dan Agama terhadap Hukum Pidana", makalah 1975.

menggunakan istilah “delik agama” tersebut dalam pengertian yang dipahami oleh Prof. Oemar Seno Adji itu.

Di negara-negara Eropa, seperti Inggris misalnya, istilah delik agama itu dikenal dengan istilah “*blasphemy*”. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? Black’s Law Dictionary mengartikannya: “the offence of speaking matter relating to god, Jesus Christ, the Bible, or the Book of Common Prayer, intended to wound the feelings of mankind or to excite contempt and hatred against the church by law established, or to promote immorality”.<sup>3</sup> Dalam rumusan yang hampir sama, Simester & Sullivan menyatakan pula, “blasphemous words are punishable ‘for their manner, their violence or ribaldry or more fully stated, for their tendency to endanger the peace then and there, to deprave public morality generally, to shake the fabric of society and to be a cause of civil strife’”.<sup>4</sup>

Gagasan perumusan delik agama berasal dari Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Dalam salah satu resolusinya dikatakan, bahwa dalam reformasi hukum pidana yang akan datang, perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP. Selanjutnya dikatakan, bahwa tidakkah pengakuan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan kausa prima dalam negara Pancasila, dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP? Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkannya delik-delik agama. Delik-delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik-delik susila, bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.

Gagasan yang berkembang dalam Seminar Hukum Nasional I tersebut terwujud dengan terbitnya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam UU ini, khususnya pada Pasal 4, menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu pasal 156a. Bunyi pasal tersebut adalah:

---

<sup>3</sup> Lihat *Black’s Law Dictionary*.

<sup>4</sup> Lihat AP. Simester & GR. Sullivan, *Criminal Law: Theory and Doctrine* (Oxford: Hart Publishing, 2000).

”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Esa”.

Inilah awalnya ”delik agama” dalam pengertian delik *terhadap* agama masuk dalam KUHP, dan kemudian mempengaruhi perumusan RUU KUHPidana. Yang terutama ingin dilindungi dalam konsep ”delik terhadap agama” ini adalah kesucian agama itu sendiri. Bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Sebab menurut para perancangnya, agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi kesucian agama, tetapi karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama, argumen Prof. Oemar Seno Adji.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan pemikiran yang demikianlah, kini dalam RUU KUHPidana yang terakhir (Tim Prof. Muladi) delik agama dikategorisasi dan disistematisasi kembali dari KUHP yang sekarang berlaku sehingga disusun ke dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VII (yang berisi 8 pasal --Pasal 341 sampai 348). Bab ini terdiri atas dua bagian. Bagian Kesatu tentang “Tindak Pidana terhadap Agama”, terdiri dari dua paragraf, yakni satu tentang penghinaan terhadap agama, dan paragraf dua tentang penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama. Sementara Bagian Kedua tentang “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah”, terdiri dari 2 paragraf, yakni satu tentang gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, dan paragraf dua tentang perusakan tempat Ibadah.

Sekarang marilah kita lihat satu persatu bagaimana persisnya delik-delik agama tersebut dirumuskan. Kita mulai dari delik tentang penghinaan terhadap agama (*blasphemy*), yang dirumuskan pada pasal 341, yang menyatakan:

#### Pasal 341

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

---

<sup>5</sup> Lihat Oemar Seno Adji, *op cit*.

paling banyak Kategori III.

Sedangkan perbuatan yang menghina keagungan Tuhan (*Godslastering*), dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dikategorikan juga sebagai perbuatan penodaan terhadap agama, apabila seseorang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan pasal di bawah ini:

Pasal 343

Setiap orang yang di muka umum menjelek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Begitu juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan seperti menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang bermuatan penghinaan atau penodaan terhadap agama, juga akan dikenakan pidana. Lebih lanjut lihat pasal di kutip di bawah ini:

Pasal 344

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Sedang tindak pidana yang berkaitan dengan ‘penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama’, dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 354

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Berkaitan dengan ‘tindak pidana kehidupan beragama dan sarana ibadah’, RUU KUHPidana merumuskannya dalam pasal-pasal di kutip di bawah ini:

Pasal 346

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 347

Setiap orang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 348

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat ibadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Terlihat dari pemaparan di atas, bahwa perancang RUU KUHPidana telah merumuskan begitu banyak tindak pidana (delik) terhadap agama maupun tindak pidana (delik) yang berhubungan dengan agama. Meskipun beberapa tindak pidana merupakan perumusan ulang dari KUHP yang sekarang berlaku, tetapi formulasi yang dihasilkan oleh perancang RUU masih tetap luas. Apalagi bahasa yang digunakan bersifat subjektif, jauh dari prinsip “*lex certa*”. Akibatnya, setiap orang akan dengan mudah dituduh mengejek, menghasut, menghina dan sebagainya --yang pada gilirannya dapat berbenturan dengan jaminan konstitusi mengenai kebebasan berpikir dan berekspresi.

#### **IV. Dapatkah Delik ini Ditegakkan?**

Apakah delik-delik agama yang telah diformulasi dalam RUU KUHPidana tersebut dengan mudah nantinya ditegakkan oleh aparaturnya? Masalah ini tampaknya perlu pula mendapat perhatian kita. Sebab masalahnya adalah, dapat tidaknya seseorang dipidana bukan hanya karena telah melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga harus berdasarkan kesalahan yang telah diperbuatnya (*mens rea*). Dalam kaitannya dengan delik agama, semua syarat dan asas hukum pidana --sebagaimana

kita diskusikan di bagian awal tulisan ini, seharusnya digunakan untuk melandasi proses penegakan terhadap pelanggaran delik ini. Disinilah kita akan menghadapi banyak hambatan, sebab pada delik-delik agama norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subyektif. Sementara dalam beberapa pasal yang ada penjelasannya sekalipun tetap tidak jelas maknanya.

Hambatan lain yang jauh lebih besar adalah terkait dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan. Seperti diketahui unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah bersifat abstraks, karena berkaitan dengan "alam pikiran" (*mind*). Selain terkait dengan penilaian terhadap nilai-nilai agama atau kepercayaan. Tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, Molan<sup>6</sup> --seorang pakar hukum pidana, mengingatkan kita bahwa: "the law does not criminalise all immoral acts because". Alasannya adalah: *there may be difficulties of proof; there may be difficulties of definition; rules of morality are sometimes difficult to enforce without infringing the individual's right to privacy; the civil law sometimes provides an adequately to the parties affected by the conduct; in any event, how do we ascertain prevailing 'moral opinion' given the deep divisions within modern society?*

Kesulitan membuktikan "*mens rea*" pelaku juga ditunjukkan oleh Smith dan Hogan pada kasus "*blasphemy*" di Inggris. Menurut kedua pakar hukum pidana itu, kesulitan membuktikan "*mens rea*" menjadi salah satu alasan mengapa penuntutan kasus-kasus "*blasphemy*" di Inggris sangat jarang terjadi. Lebih lanjut dalam pengamatan Dr. Agnes Callamard, direktur eksekutif Article 19, sebetulnya *blasphemy* sudah menjadi masa lalu di negara-negara di Eropa. Kita kutip pengamatannya di bawah ini:

"In the United Kingdom, for example, there have been only two prosecutions for blasphemy since 1923; Norway saw its last case in 1936 and Denmark in 1938. Other countries, including Sweden and Spain, have repealed their blasphemy laws. In the United States, the Supreme Court steadfastly strikes down any legislation prohibiting blasphemy, on the fear that even well-meaning censors would be tempted to favour one religion over another, as well as because it "is not

---

<sup>6</sup> Lihat Molan, *Modern Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press 2003).

the business of government ... to suppress real or imagined attacks upon a particular religious doctrine ...”<sup>7</sup>

Apakah hambatan-hambatan dalam penegakannya ini telah didiskusikan dengan matang oleh para perancang RUU KUHPidana ini? Karena selain diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, bersih, dan berwibawa, juga tak kalah pentingnya adalah peranan saksi ahli yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang tidak berpihak pada satu doktrin sangat diperlukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan delik-delik agama.

## V. Penutup

Pengaturan delik agama dalam rancangan KUHP lebih ditujukan untuk melindungi kesucian agama yang dianut di Indonesia. Pengaturan ini tentu saja ditujukan untuk melindungi kesucian agama-agama yang diakui oleh negara saja, yaitu: Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara keyakinan atau kepercayaan lain di luar itu tidak mendapat jaminan di dalam RUU KUHPidana tersebut. Bahkan, keyakinan itu dapat dianggap sebagai “meniadakan keyakinan agama yang dianut” yang dijadikan tindak pidana pada 345 rancangan KUHP. Perlindungan menjalankan agama yang diakui negara berkenaan dengan mengganggu, mengejek, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan orang yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan dan sebagainya. Selain itu diatur juga mengenai pengrusakan tempat ibadah. Tetapi lagi-lagi hal jaminan perlindungan ini hanya diberikan untuk penganut agama-agama yang diakui negara saja.

Perumusan delik agama dalam rancangan KUHP menerapkan sanksi denda bahkan penjara. Untuk delik agama sebaiknya diterapkan ultimum remedium, sebagaimana ancaman pidana yang terdapat dalam UU No. 1/PNPS/1965 yang lebih dahulu memberikan peringatan pada terdakwa sebelum menerapkan sanksi pidana penjara. Bahkan sejak ditanangi oleh polisi, untuk delik agama yang tidak/ kurang serius, polisi seharusnya menerapkan dikresi. Jika dimungkinkan juga diterapkan dulu sanksi

---

<sup>7</sup> Lihat Agnes Callamard, *Freedom of Speech and Offence: Why Blasphemy Laws are not the Appropriate Response*, Article 19, June 2006.





peringatan keras dan kewajiban melapor pada jaksa dalam jangka waktu tertentu, bahkan mungkin disertai kewajiban kerja ditempat korban sebagai usaha kompesasi dan rekonsiliasi. Sistem pemindahan ini sesuai dengan Intergrated Criminal Justice System.

Di sisi lain, perluasan delik agama ini terlihat mengarah kepada “*overcriminalization*”. Seharusnya yang diproteksi melalui hukum pidana adalah “*freedom of religion*”. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang dilindungi adalah “*respecting people’s rights to pratice the religion of their choice*”, bukan melindungi “*respecting religion*”. Sedangkan yang diatur dalam RUU ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan “*respecting religion*”, ketimbang “*people’s rights to practice the religion of their choice*”.

\*\*\*